



.MII

بِسْمِ

AN YANG MAHA ESA

a dan mengadili perkara  
s Hakim telah menjatuhkan  
esahan Perkawinan/Istbat



, tempat tanggal lahir, [REDACTED]  
na Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan  
a, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya



Permohon.  
melawan

[REDACTED], tempat tanggal lahir, [REDACTED],  
agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama,  
pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya disebut Termohon I.

[REDACTED], tempat tanggal lahir, [REDACTED]  
[REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar,  
pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
selanjutnya disebut Termohon II.

[REDACTED], tempat tanggal lahir, [REDACTED],  
agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan  
Nelayan, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya  
disebut Termohon III.

[REDACTED], tempat tanggal lahir, [REDACTED],  
agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya disebut

Termohon;

OK PERIS

Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 09  
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili  
Desember 2021 dengan register perkara Nomor  
MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan suaminya yang bernama  
kan pernikahan menurut agama Islam pada tahun di  
dan pada waktu itu  
yang menikahkan Pemohon adalah Imam Setempat yang bernama  
, dengan wali nikah saudara sepupu dari ayah Pemohon yang  
bernama dikarenakan ayah dari Pemohon sudah  
meninggal dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah bernama  
dengan mahar Kalung Emas seberat 1 Gram dibayar Tunai;

2. Bahwa pada waktu menikah suami Pemohon yang bernama  
berstatus perjaka dan Pemohon berstatus Janda;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Suaminya tidak ada pertalian nasab,  
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi  
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik  
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-  
undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Suaminya hidup rukun  
sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal bersama di

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hohon dan Suaminya telah  
bernama;

a [REDACTED] sudah  
sudah menikah dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon  
menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan.

Pemohon yang bernama [REDACTED] tersebut telah  
pada hari [REDACTED] di Rumah  
sama Pemohon dan Suaminya, di [REDACTED]

[REDACTED], sesuai  
dengan Kutipan Akta Kematian yang diterbitkan oleh [REDACTED]

7. Bahwa suami Pemohon merupakan Imam Masjid di [REDACTED]
8. Bahwa pernikahan Pemohon dengan suaminya [REDACTED] hingga  
sekarang belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan  
tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon dengan suaminya [REDACTED]  
[REDACTED] di Kantor Urusan Agama [REDACTED]  
[REDACTED] dan untuk kepentingan pengurusan uang santunan kematian  
Suami Pemohon yang bernama [REDACTED]

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Malili cq majelis hakim yang memeriksa dan  
mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.MII



) dengan

pada tahun

hon putusan yang seadil-

yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon dalam suatu persidangan terbuka lisan dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Pemohon menghadap Termohon, Para Termohon menjawab secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dan permohonan Pemohon, dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.3);

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████ atas  
dikeluarkan oleh Kepala  
a Palopo, sesuai dengan

██████████ atas  
luarkan oleh Kepala Dinas  
uwu Timur, sesuai dengan

(P.5);

██████████ Penduduk dengan NIK ██████████ atas  
tanggal ██████████ yang dikeluarkan oleh Kepala  
dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, sesuai  
dan telah dinazegelen (P.6);

██████████ Tanda Penduduk dengan NIK ██████████ atas  
tanggal ██████████ yang dikeluarkan oleh Kepala  
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sesuai  
dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.7);

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ██████████ tanggal ██████████  
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen  
(P.8).

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di  
muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ██████████, umur 55 tahun, agama Islam,  
pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di ██████████  
██████████,  
di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri telah menikah dengan almarhum  
██████████
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum terjadi pada  
tahun 1976;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.MII





menikah di [REDACTED]

Wali nikah adalah sepupu

arena wali nikah yang lain

itu belum dewasa;

ul adalah [REDACTED]

ter saksi nikah [REDACTED]

[REDACTED] yang diberikan almarhum kepada Pemohon pada  
[REDACTED] pa kalung emas 1 gram;

[REDACTED] pada saat menikah almarhum berstatus perjaka dan  
berstatus janda mati,

[REDACTED] wa suami Pemohon yang pertama sudah meninggal lama  
menikah dengan almarhum [REDACTED]

- Bahwa Pemohon dan almarhum tidak ada hubungan darah,  
semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh  
menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang  
keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan almarhum tidak pernah  
bercerai, keduanya hidup rukun hingga almarhum meninggal dunia  
pada tanggal [REDACTED]

- Bahwa dari pernikahan dengan almarhum [REDACTED],  
Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa isbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan  
dana santunan BPJS Ketenagakerjaan;

- Bahwa sudah cukup;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD,  
pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED]



, di bawah sumpah

Termohon;

kah dengan

arhum terjadi pada tahun

nikah di

bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu

, karena wali nikah yang lain sudah

atau sekalipun ada waktu itu belum dewasa;

ng mengucapkan ijab-kabul adalah Imam kampung yang

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah
- Bahwa mahar yang diberikan almarhum kepada Pemohon pada waktu itu berupa kalung emas 1 gram;
- Bahwa pada saat menikah almarhum berstatus perjaka dan Pemohon berstatus janda mati;
- Bahwa suami Pemohon yang pertama sudah meninggal lama sebelum menikah dengan almarhum
- Bahwa Pemohon dan almarhum tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan almarhum tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga almarhum meninggal dunia pada tanggal
- Bahwa dari pernikahan dengan almarhum

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.MII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



h untuk pengurusan dana

kesempatan kepada Para  
ara Termohon menyatakan

rmohon menyatakan tidak

non peneta

nya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu  
berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang  
isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat  
nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama [REDACTED] telah  
melangsungkan pernikahan di [REDACTED]

[REDACTED], dengan wali nikah saudara sepupu Pemohon  
bernama [REDACTED], yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Setempat  
bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa 1 gram emas dan dihadiri oleh 2  
orang saksi [REDACTED], namun Pemohon dengan [REDACTED]  
tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut dilakukan di  
luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sementara Pemohon  
sangat membutuhkan bukti pernikahan untuk pengurusan uang santunan  
kematian untuk [REDACTED];

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Para Termohon  
menyatakan tidak keberatan, dan mengakui seluruh dalil permohonan  
Pemohon, namun guna memastikan permohonan a quo beralasan dan  
berdasarkan hukum, maka terhadap Pemohon tetap diberikan beban untuk  
membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.MII





dalil-dalil permohonannya,

sampai dengan P.8 yang

Pejabat yang berwenang

p pos (nazegelen);

menghadirkan saksi-saksi

yang telah

sumpah di muka sidang,

Salang dan lain satu sama lain dan

permohonan. Pemohon serta tidak terdapat

kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim

tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti

menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

bahwa bukti-bukti tertulis dari Pemohon seluruhnya

dan keterangan yang disampaikan para saksi, yang mana

bukti-bukti tersebut dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk

menetapkan fakta-fakta hukum berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
dengan maskawin berupa 1 gram emas dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama [REDACTED]
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus janda mati dan [REDACTED]  
berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dengan [REDACTED]
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan [REDACTED]
- Bahwa Pemohon dengan [REDACTED] tidak pernah bercerai;
- Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.MII



untuk pengurusan uang

tersebut di atas, ternyata Nasir Kasim telah sesuai adanya halangan menikah terjadi sebelum berlakunya 1974, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut telah memenuhi ketentuan yang ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (3) Hukam Islam, maka oleh karenanya permohonan dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara A. Nasir Kasim,

Memimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon ( ) dengan suaminya ( ) yang dilaksanakan pada tahun  
;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1443 Hijriyah Hijriah oleh kami Muh. Yusuf,

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.445/Pdt.G/2021/PA.MI



S.Sy. dan Fathur Rahman,  
yang ditunjuk berdasarkan  
Agama Malili Nomor  
, putusan mana diucapkan  
umum oleh Ketua Majelis  
mpingi oleh Mahyomi, S.H.  
oleh Pemohon dan Para

gota

Ketua Majelis,

lasan, S.Sy.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

hman, S.Sy.

Panitera

